

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Auditorium Lantai 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") serta POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.mayapadahospital.com).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*scrip*), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*recording date*).

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi persyaratan Pasal 16 POJK 15/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu tanggal 12 Juli 2024;

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
INDEPENDENT SHAREHOLDERS
OF
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk (the
"Company")**

It is hereby to be announced to the Shareholders of the Company that an Extraordinary General Meeting of Independent Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") is conveyed on Monday, August 12, 2024 at 10:00 WIB until finish, at the Auditorium, 9th Floor Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, South Jakarta.

In accordance with Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plans and Conveying General Meeting of Shareholders of Public Listed Company ("POJK 15/2020"), and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation 16/2020") therefore the summons for the Meeting is issued on Friday, July 19, 2024 through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as electronic meeting's provider, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website (www.mayapadahospital.com).

Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders that its shares in KSEI's collective custody (*scripless*) or shareholders with shares not in the KSEI's collective custody (*script*) whose their names are has been registered in the Company's List of Shareholders on July 18, 2024 until 16.00 Western Indonesian Standard Time (*recording date*).

Proposals from the Company's Shareholders may be included in the official agenda of the Meeting should it meet the requirements as provided in Article 16 of POJK 15/2020 with the condition as follow:

1. the proposal has been received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days before the date of the invitation to the Meeting, namely 12 July 2024;

2. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; dan
 3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. the proposal is submitted in writing to the Company's Board of Directors by one or more shareholders who together represent at least 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights; and
 3. the proposal must: (a) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) is an agenda item that requires a Meeting decision; (d) include the reasons and materials for the proposed Meeting agenda; and (e) does not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Sehubungan dengan mata acara dalam Rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, pelaksanaan Rapat hanya dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham independen Perseroan ("Pemegang Saham Independen"), yakni pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi yang dimintakan persetujuannya pada RUPS Independen dan:

1. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; atau
2. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan.

Kuorum pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara dalam Rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang

In connection with the agenda items in the Meeting that requires the approval of the independent shareholders, the implementation of the Meeting of independent shareholders is only attended and approved by the Company's independent shareholders ("Independent Shareholders"), which is shareholders who do not have personal economic interests in connection with the transactions whose approval is requested at the Independent GMS and:

1. is not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, main shareholder and controller of the Company; or
2. is not an affiliate of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers of the Company.

The decision-making quorum regarding the agenda at the meeting that requires the approval of independent shareholders is as follows:

1. The Meeting may be held if the meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders.
2. The decision of the Meeting as referred to in number 1 is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the

saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat ketiga.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham

Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders.

3. In the event that the quorum as referred to in number 1 is not reached, a second Meeting may be held if the meeting is attended by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders.
4. The decision of the second Meeting is valid if it is approved by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders who are present at the second meeting.
5. In the event that the quorum of attendance at the second Meeting as referred to in number 3 is not reached, the third Meeting may be held provided that the third Meeting is valid and entitled to make Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders of shares with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by the Finance Services Authority at the request of the Company.
6. The decision of the third Meeting is valid if it is approved by the independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholders who are present at the third meeting.

Based on the provision as abovementioned, in the event that the required quorum attendance of the

Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat pertama ataupun kedua, maka Rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama ataupun kedua diselenggarakan.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan Rapat.

Tangerang, 4 Juli 2024

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.
Direksi

Independent Shareholders is not obtained at the first or second Meeting, the next Meeting is planned to be conveyed within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the first or the second Meeting is held.

Additional Information For Shareholders

Due to the observance of OJK Regulation 15/2020 and OJK Regulation 16/2020, the Company urges shareholders to attend electronically or by providing a power of attorney for attendance and their vote electronically through the eASY.KSEI as the mechanism of electronic power of attorney provision (eProxy). Further explanation of the procedure and method of the electronic authorization will be conveyed in the Meeting invitation

Tangerang, July 4, 2024

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.
The Board of Directors